



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 8 /KUM/2026  
TENTANG

TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Pejabat Pengarah Tim Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
    1. memastikan APBD yang telah disahkan dilaksanakan sesuai rencana, termasuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin timbul;
    2. melakukan pembinaan atas pelaksanaan APBD, termasuk pengawasan penggunaan anggaran agar sesuai dengan tujuan dan tidak disalahgunakan;
    3. mengkoordinasikan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, untuk mencapai percepatan realisasi APBD; dan

4. mendukung program strategis nasional dan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pejabat Penanggung jawab Tim Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas dan tanggung jawab:
    1. membantu Bupati dalam mengoordinasikan program Pembangunan;
    2. mengembangkan saran dan masukan dalam penyusunan kebijakan APBD;
    3. melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan APBD;
    4. melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati; dan
    5. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah.
  - c. Ketua dalam Tim Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
    1. mengkoordinasi seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan APBD, rancangan perubahan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    2. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja;
    3. Pemantauan dan Evaluasi;
    4. bertanggung jawab untuk membina administrasi dan aparatur pemerintah daerah sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan efisien dan efektif dalam mencapai target realisasi anggaran;
    5. menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program pemerintah daerah; dan
    6. memfasilitasi penyelesaian hambatan yang mungkin terjadi dalam realisasi anggaran dan program.
  - d. Wakil Ketua dalam Tim Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
    1. melaksanakan monitoring pelaksanaan APBD dalam percepatan realisasi APBD;
    2. melaksanakan rapat dalam tim percepatan APBD dalam menentukan langkah-langkah strategis;
    3. membuat laporan hasil evaluasi percepatan APBD; dan
    4. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.
  - e. Sekretaris dalam Tim Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
    1. membantu ketua dalam menyiapkan jadwal dan rencana kerja tim percepatan;
    2. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan tim kepada ketua tim atau kepala daerah;
    3. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas-tugas tim; dan

4. memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara anggota tim, serta dengan pihak lain yang terkait.
- f. Anggota Tim Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya secara periodik;
  2. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran SKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  3. melakukan upaya pengendalian untuk memastikan realisasi anggaran sesuai target, termasuk dalam hal penanganan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi; dan
  4. mendukung pelaksanaan program strategis nasional yang diusulkan oleh pemerintah pusat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 100.3.3.2/ 8 /KUM/2026  
 TENTANG  
 TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2026

SUSUNAN KENGGOTAAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR
1	2	3	4
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah	Rp1.500.000,00
2	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Penanggungjawab	Rp1.250.000,00
3	Sekretaris Daerah Kab. HSS	Ketua	-
4	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua I	-
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua II	-
6	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua III	-
6	Kepala BPKPD	Sekretaris	-
7	Seluruh Kepala OPD dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan: - Kepala Badan - Kepala Dinas - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Camat	Anggota	-

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR